

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah pelacuran atau prostitusi yang dulu dianggap sebagai hal yang sangat tabu oleh masyarakat Indonesia, saat ini telah menjadi suatu hal yang biasa. Gejala demikian bisa kita buktikan dengan semakin banyaknya praktek praktek pelacuran baik yang resmi maupun yang liar dan praktek pelacuran tersebut telah berkembang di berbagai kota dengan berbagai bentuk dan cara.

Pelacuran dengan segala jenis dan modus operasinya merupakan suatu fenomena sosial di masyarakat yang telah ada sejak jaman dahulu. Jadi pada dasarnya praktek pelacuran atau prostitusi adalah masalah sosial yang sudah sangat tua umurnya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri ,yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali dan cabul, karena ada pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas batas kesopanan. Kapan dan dimana tepatnya praktek pelacuran ini pertama kali terjadi tidak dapat diketahui dengan pasti atau secara pasti.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk menanggulangi setiap bentuk dan jenis pelacuran, akan tetapi pemerintah tidak secara tegas melarang adanya praktek praktek pelacuran. Tidak tegasan sikap pemerintah ini dapat dilihat pada ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

Pasal 295 KUHP menyatakan:

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pengawasannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut Ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya diduga demikian, dengan orang lain. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”¹

Beberapa daerah di Indonesia juga telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangi masalah pelacuran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelacuran. Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut hanya berkaitan dengan ketertiban umum sehingga perda hanya mampu menjangkau praktek pelacuran yang bersifat terbuka atau dilakukan ditempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, sedangkan untuk pelacuran terselubung ataupun pelacuran yang dikenal dengan istilah call girl bukan jadi menjadi kewenangan pemerintah daerah melainkan kewenangan pihak kepolisian.²

Kota Gresik yang dikenal sebagai kota wali dan kota santri ternyata sangat rentan terhadap praktek pelacuran.³ Beberapa kawasan menjadi ‘sarang’ para Wanita Tuna Susila (WTS) untuk menjajakan dirinya, bahkan oleh masyarakat Kabupaten Gresik kawasan tersebut sudah dikenal dengan ‘*image*’ sebagai tempat terjadinya

¹ Moeljatno, *KUHP: Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Cet 22, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal.108

² Admin Hidcom, Prostitusi Pelacur Online dan Islam, <https://hidayatullah.com/artikel/opini/2019/01/08/157848/prostitusi-pelacur-online-dan-hukum-islam.html>, diakses pada 5 agustus 2024 pukul 22.51

³ Antonius Purwanto, Kota Santri dan Geliat Industri, <https://www.kompas.id/baca/daerah/2021/11/08/kabupaten-gresik-kota-santri-dan-geliat-industri>, Diakses tanggal 5 Agustus pukul 22.18

praktek pelacuran. Pemerintah Kota Gresik sendiri telah melakukan upaya penanggulangan pelacuran dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kab Gresik No. 7 Tahun 2002 tentang Praktek Pelacuran dan Perbuatan Cabul sebagai dasar hukum untuk menanggulangi pelacuran di wilayah kota Gresik.

Perda No. 07 tahun 2002 tidak hanya menjerat geromo, mucikari, tetapi juga mengatur tentang larangan tempat untuk melakukan praktek pelacuran (lokalisasi), beking (kordinir), dan WTS selaku obyek dari praktek pelacuran. Namun, perda tersebut tidak mengatur tentang larangan atau sanksi yang berkaitan dengan konsumen praktek pelacuran.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dinyatakan bahwa beberapa anggota Pol PP ditetapkan sebagai Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksana atau penegak hukum yang menerapkan Perda No. 07 Tahun 2002 adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.

Mulai diberlakukannya Perda No. 07 Tahun 2002, Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menegakkan perda tersebut dalam upaya mengatasi praktik pelacuran dan perbuatan cabul. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, Perda tersebut menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kendala-kendala ini dapat memengaruhi tingkat efektivitas penerapan Perda dalam mengatasi pelacuran. Peraturan Daerah dianggap efektif bila terjadi perubahan signifikan dalam jumlah kasus pelacuran sebelum dan sesudah penerapan Perda. Sebaliknya, jika Perda tidak berhasil, pasti ada faktor-faktor penghambat yang mempengaruhinya.

Berdasarkan fenomena sosial dalam masyarakat dan realita berlakunya suatu peraturan hukum dalam masyarakat, maka dalam hal ini penulis tertarik mengambil judul penelitian “ Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2002 Terhadap Praktek Pelacuran Dan Perbuatan Cabul Di Kab.Gresik ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2002 dalam menanggulangi Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kab Gresik?
2. Kendala (penghambat) apa sajakah yang di temukan dalam penerapan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2002 sebagai upaya penanggulangan pelacuran di Kab Gresik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara terperinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan (implementasi) Perda No. 07 tahun 2002 sebagai upaya penanggulangan pelacuran dan perbuatan cabul di Kab Gresik
2. Untuk mengetahui kendala kendala yang muncul dalam penerapan Peraturan Daerah No. 07 tahun 2002 terkait penanggulangan pelacuran di Kab Gresik

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori bagi perkembangan hukum pada umumnya dan dapat memberikan informasi mengenai upaya Pencegahan Praktek Pelacuran dan Perbuatan Cabul ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pencegahan Praktek Pelacuran dan Perbuatan Cabul, serta menambah literatur untuk melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan masalah Praktek Pelacuran dan Perbuatan Cabul.

1.4.2 Manfaat Praktis

a Bagi Penulis

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi dan menambah wawasan tentang realita yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan efektivitas penerapan perda No. 07 tahun 2002 sebagai upaya pemerintah Kabupaten Gresik untuk menanggulangi praktek pelacuran dan perbuatan cabul.

b Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Tulisan ini dapat dijadikan sebagai wacana tentang ilmu hukum, serta memberikan sumbangsih pemikiran dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan dalam mengkaji ulang ketentuan peraturan daerah berkaitan dengan penanggulangan pelacuran dan pencabulan di kemudian hari.

c Bagi Masyarakat secara umum, terutama Masyarakat Gresik

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan pelacuran dan pencabulan yang ada di Kabupaten Gresik.

1.5 Keaslian Penelitian

Jenis karya Ilmiah yang akan dibuat, pasti tidak terlepas dari sebuah penelitian terdahulu. Dikarenakan penelitian terdahulu memberikan gambaran untuk kita bisa melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih luas lagi, mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama. Oleh karena itu karya ilmiah terdahulu hanya sebatas sebagai bahan acuan saja untuk membuat penelitian baru yang tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya.

Adapun penelitian penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis sebagai berikut :

No	Penulis/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Titik Berat Hasil Penelitian
1	Raden Dhimas Andreanufi / 2018	“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah No 05 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kab Bantul”	1. Sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul dalam mengurangi atau mengendalikan kasus pelacuran di wilayah tersebut? 2. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi oleh pihak terkait dalam menjalankan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul, serta bagaimana dampaknya terhadap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah No. 05 Tahun 2007 tentang pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut. Perda Kabupaten Bantul No. 05 Tahun 2007 tentang

			tingkat keberhasilan dan efektivitas regulasi tersebut?	pelarangan pelacuran di Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum efektif dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hal tersebut dibuktikan dan dijelaskan melalui pendekatan model teori Richard M. Steers (1985)
2.	Mustiko Romadoni Putro Widodo/ 2018	“Problematisasi Lokalisasi Prostitusi : Kajian Peraturan Daerah Kota Malang No. 08 Tahun 2005 dan Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudz”	1. Apa konsep hukum Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2005 Kota Malang tentang larangan pelacuran dan perbuatan cabul dan lokalisasi prostitusi dalam perspektif fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudz sudah sesuai realitas ? 2. Apa konstruk hukum yang relevan untuk diterapkan terhadap lokalisasi prostitusi di Kota Malang ?	Untuk mengetahui konsep hukum peraturan daerah Nomor 08 tahun 2005 kota Malang tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul dan lokalisasi prostitusi dalam perspektif fiqh sosial Kyai Sahal Mahfudz sudah sesuai realitas dan untuk mengetahui konstruk hukum yang relevan untuk

				diterapkan terhadap lokalisasi prostitusi di kota Malang.
3.	I Made Rahmawan/ 2020	“Efektivitas peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan”	1. Bagaimana efektivitas peraturan daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2000 dalam memberantas pelacuran di Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar? 2. Bagaimanakah kebijakan yang diterapkan dalam hal memberantas pelacuran di Desa Sanur Kauh, Kota Denpasar.	Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang perbuatan pelacuran baik dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP tentang delik delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat perbuatan pelacur maupun pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang diluar

				KUHP, yakni Undang Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (yang selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna eksploitasi seksual anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah Nomor
--	--	--	--	---

				2 Tahun 2000 tentang pelacuran di Desa Sanur Kauh dan mengetahui hambatan hambatan yang dihadapi dalam hal memberantas pekerja seks komersial di Desa Sanur Kauh.
--	--	--	--	---

Tabel 1 Keaslian Penelitian

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan pada Peraturan Daerah Kab Gresik terhadap implementasi Perda No. 07 tahun 2002 tentang Praktek Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kab Gresik. Sedangkan dalam penelitian terkait berbeda dari penelitian yang penulis teliti, maka dapat dilihat secara jelas bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli , baru, dan tidak mengandung unsur plagiasi.

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau sebagai kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

1.6.1 Sejarah Singkat Pelacuran

Pelacuran merupakan profesi yang sudah sangat tua umurnya, setua kehidupan manusia itu sendiri. Yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali

dan cabul karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas batas kesopanan.⁴

Pelacuran telah lama ada dan dikenal oleh masyarakat dari hampir seluruh belahan bumi ini. Pelacuran lahir dan berkembang di berbagai daerah, kota, Negara dan Benua dengan cara dan budayanya masing-masing seturut dengan perkembangan zaman. Pada abad pertengahan, pelacuran sudah dikenal dan berkembang. Di sepanjang pantai Gading, telah menjadi kebiasaan bagi masyarakatnya untuk melacurkan istri dan putri mereka untuk mendapat keuntungan. Penggantian hak hak suami menjadi hak seorang dewa menyebabkan adanya suku primitif yang melakukan pelacuran keagamaan (*religious prostitution*).⁵

Setelah pengakuan dan penyebaran agama Nasrani, timbul pandangan baru terhadap para WTS yang berusaha mengembalikan mereka ke “jalan yang benar”. Pandangan revolusioner tersebut lahir karena pada dasarnya agama Nasrani mempersamakan kedudukan laki laki dengan wanita di hadapan Tuhan.⁶ Jadi berbeda dengan zaman sebelumnya, pelacuran pada hakekatnya tidak dapat diterima dan jadilah pelacuran sebagai suatu masalah kesusilaan.

Permulaan zaman modern ditandai dengan anggapan anggapan baru mengenai pelacuran. Telah lahir undang undang yang mengatur tentang pelacuran dan berbagai larangannya. Hal ini di dasari karena timbulnya penyakit kelamin yang lahir dari praktek pelacuran dan selama perang dunia I, ancaman bahaya

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial I*, Raja Grafindo, Jakarta, 1981, hal.177

⁵ A.S Alam, *Pelacuran dan Pemerasan*, Alumni, Bandung, 1984, hal.30

⁶ B. Simandjutak, *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1985, hal.117

penyakit tersebut semakin besar. Selain itu juga dipengaruhi oleh sikap moral masyarakat yang mulai memandang pelacuran sebagai perbuatan yang tidak baik.

Di Indonesia, pelacuran telah berada di tengah tengah masyarakat sejak wilayah Indonesia masih berbentuk kerajaan. Hal tersebut berakar dari adanya perbedaan kasta atau kelas dalam masyarakat. Golongan kelas tuan tanah mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat sehingga mereka mampu memelihara beberapa orang istri dan selir. Selir selir ini banyak diambil dari keluarga petani dan rakyat kecil, keadaan masyarakat yang demikian itulah yang kemudian menimbulkan pergundikan dan pelacuran.⁷

Pertumbuhan pelacuran di kota kota besar di Indonesia seolah mendapat kesempatan yang besar ketika pendudukan Jepang yang membawa kesengsaraan bagi rakyat banyak. Melalui kaki tangannya, tentara Jepang mengumpulkan wanita wanita yang berasal dari kelas rakyat miskin ke dalam suatu tempat khusus dan kemudian wanita wanita tersebut dijadikan sebagai WTS atau budak seks untuk melayani tentara Jepang yang haus akan kebutuhan seksnya.

Setelah Indonesia merdeka, pelacuran semakin berkembang di hampir semua ibukota provinsi dan kota besar bahkan di berbagai kota maupun kecamatan sebagai akibat dari peperangan yang berlangsung lama dan demoralisasi yang dibawa penjajah. Selain itu, keadaan ekonomi yang sukar dan peraturan yang tidak menentu juga menjadi faktor berkembangnya pelacuran dengan subur di Indonesia.

Pelacuran yang awalnya bersifat tersembunyi saat ini telah berkembang. Orang tidak lagi merasa tabu atau malu untuk melakukan praktek pelacuran tersebut sehingga saat ini banyak berkembang pelacuran yang bersifat terang terangan di

⁷ *ibid*

pinggir jalan atau di tempat umum yang menjadi pusat keramaian. Pelacuran yang demikian sering kita kenal dengan pelacuran jalanan.

a. Pengertian Pelacuran

Pelacuran seringkali disebut juga dengan istilah prostitusi. Prostitusi berasal dari bahasa latin *pro-stituere* atau *pro-staure*, yang berarti menyerahkan diri dengan terang terangan kepada perzinahan. Perkataan itu secara etimologi pernah juga dikaitkan dengan perkataan *prostare*, yang artinya menjajakan. Istilah tersebut sejak dahulu telah digunakan dalam perpustakaan Yunani Romawi untuk wanita wanita yang menjual tubuhnya. Sedang *prostitute* adalah pelacur atau sundal. Dikenal pula dengan istilah WTS atau wanita tuna susila.⁸

Dari jaman dahulu sampai sekarang belum ada pengertian pelacuran yang tetap. Oleh karena itu menimbulkan beberapa pendapat mengenai pengertian pelacuran dari beberapa sarjana, antara lain :

1. Paulus Moedikdo Moeljono⁹

Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang itu.

2. Soedjono Dirdjosisworo¹⁰

⁸ A.S Alam, *Pelacuran dan Pemasaran*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 30

⁹ B. Simandjutak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Loc.cit, hal. 17

¹⁰ D. Soedjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Op.cit. hal. 9

Pengertian pelacuran menurut Soedjono dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki laki guna pemuasan nafsu orang orang itu.

Dari beberapa definisi tentang pelacuran yang dikemukakan oleh para sarjana tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang unsur unsur esensial dari pelacuran adalah antara lain adalah :

1. Penyerahan badan wanita kepada laki laki yang tidak selektif jadi siapapun diterima asalkan dapat uang.
2. Untuk memenuhi nafsu seksual.
3. Ada unsur ekonomi yakni dilakukan dengan pembayaran secara terus menerus dan berulang ulang dikatakan sebagai mata pencaharian.

b. Pengertian Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak yang lain. Baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan dalam kamus umum bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti :

1. Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.¹¹

¹¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

2. Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan, misalnya tindakan itu dianggapnya memperkosa hukum yang telah ada, dicap sebagai negara yang memperkosa hak azasi manusia.¹²

Di Indonesia, pencabulan diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah pencabulan biasanya mengacu pada tindakan-tindakan seksual yang tidak pantas yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan yang sah atau terhadap orang yang belum dewasa.¹³

Perbuatan cabul menurut Moch. Anwar, yang memaparkan bahwa perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, termasuk setiap perbuatan terhadap badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

Perbuatan cabul sebagaimana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli diatas bahwasannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan, yang berupa perbuatan keji seperti cium ciuman, meraba anggota tubuh sendiri atau bahkan anggota tubuh orang lain yang sifatnya melanggar kesopanan.

c. WTS

¹² W.J.S. Poerdarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta. hal. 741

¹³ Dr Nafi'i Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Kanzun Books, Sidoarjo

Dalam bahasa Inggris disebut *prostitute*, di Indonesia dikenal sebagai perempuan sundal, perempuan jalang, wanita nakal, pelacur dan *lonte*. WTS menunjukkan kepada orang atau pelaku sedangkan pelacuran menunjukkan pada perbuatan. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah WTS (yang merupakan singkatan dari "Wanita Tuna Susila") tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan. Namun, istilah ini sering digunakan secara informal untuk merujuk pada pekerja seks wanita yang bekerja dalam industri pelacuran. Pelacuran atau praktik seksual yang melibatkan imbalan materi sering kali terkait dengan isu-isu hukum yang lebih luas, termasuk undang-undang tentang perdagangan manusia, kekerasan seksual, dan perlindungan anak. Rukmini berpendapat sebagai berikut:¹⁴

“Pelacur adalah wanita yang menyewakan badannya kepada umum (laki laki) untuk mendapat bayaran berupa uang, guna pemuasan sex laki laki itu”

Beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai unsur unsur WTS :

1. Orang (biasanya perempuan) yang menyediakan diri kepada banyak orang untuk mengadakan hubungan kelamin.
2. Mengharapkan imbalan yang biasanya berupa uang.
3. Adanya standar harga secara relative untuk setiap layanan yang diberikan.

d. *Germo*

¹⁴ A.S Alam, *Op.cit*, hal.17

Berbeda dengan mucikari. *Germo* dikenal dengan sebutan mami, tante atau bos. Dalam hukum Indonesia, istilah "*germo*" merujuk pada seseorang yang mengatur atau mengelola praktik pelacuran. *Germo* adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut pelaku yang mengatur atau mengelola kegiatan pelacuran, biasanya dengan cara menyediakan tempat atau fasilitas serta mendapatkan keuntungan dari praktik tersebut. Meskipun istilah "*germo*" tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, aktivitas yang dilakukan oleh *germo* diatur melalui beberapa ketentuan hukum terkait pelacuran dan eksploitasi seksual.

Berdasarkan pasal rumusan 296 KUHP, maka unsur *germo* yakni sebagai berikut :

1. Orang yang menyediakan tempat yang memudahkan perbuatan cabul termasuk persetubuhan.
2. Melakukan sebagai mata pencaharian.
3. Mengambil sebagian upah WTS yang diperoleh dari melacur.

e. Mucikari

Istilah "*mucikari*" dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada individu yang mengatur atau mengelola praktik pelacuran, termasuk penyediaan tempat atau fasilitas untuk kegiatan tersebut. *Mucikari* biasanya bertindak sebagai perantara antara pekerja seks dan klien, sering kali mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.

Batasan mucikari dikemukakan oleh Soesilo sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 327

1. Mucikari sama dengan makelar cabul, artinya seorang laki laki yang hidupnya seolah olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya.
2. Seorang laki laki terhadap istrinya sendiri menurut Arrest Hoge Raad 1912, dapat pula dihukum sebagai mucikari apabila ia menarik istrinya untuk melakukan pelacuran , dengan hasil pelacuran mana ia mendapat keuntungan uang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan pengertian mucikari mencakup hal hal sebagai berikut :

1. Seseorang (umumnya laki laki) yang secara aktif mencarikan tamu (langganan) bagi WTS.
2. Mendapat sebagian uang dari pembayaran tamu kepada WTS sebagai imbalan jasa yang diberikan.

f. Pelanggan,

Orang yang hanya duduk duduk mengobrol dengan WTS tanpa membayar uang dan tidak melakukan hubungan seksual, tidak dapat dianggap pelanggan.

g. Beking

Orang atau sekelompok orang yang dibayar oleh germo untuk menjaga keamanan di sekitar lingkungan lokalisasi maupun untuk menjaga keselamatan diri dari germo tersebut beserta para WTS yang menjadi tanggung jawabnya.

1.6.2 Pelacuran Sebagai Fenomena Sosial

Pelacuran merupakan patologi sosial atau penyakit masyarakat yang ada dan berkembang sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi masalah tersebut, namun sampai saat ini permasalahan pelacuran belum juga dapat teratasi dan masih menjadi problematika sosial yang sulit di hilangkan. Hal tersebut disebabkan karena pelacuran mengandung masalah masalah yang sangat kompleks dan membutuhkan perhatian yang lebih seksama. Pelacuran menyangkut banyak aspek yakni diantaranya aspek sosial ekonomi, sosial budaya, dan aspek norma yang ada dalam masyarakat.¹⁶

- a. Aspek Sosial Ekonomi, kegiatan pelacuran atau tuna susila dapat menjadi sumber mata pencaharian karena perbuatan tersebut menghasilkan materi, uang dan jasa.¹⁷ Terlebih lagi untuk bekerja atau berkecimpung di dalam praktek tersebut tidak diperlukan pendidikan atau keterampilan khusus. Hal itulah yang menjadi salah satu pendorong banyak orang berkecimpung dalam dunia pelacuran baik yang menjadi WTS, geromo, mucikari atau beking. Sebagian besar mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang kurang dan tidak mampu mengenyam pendidikan formal atau non formal.¹⁸ Lebih ironis lagi, pelacuran dapat dijadikan sebagai bisnis yang cukup menjanjikan oleh sebagian orang untuk menopang kehidupan ekonomi mereka.
- b. Aspek Sosial Budaya, sebagai masyarakat yang beragama, masyarakat pada umumnya memandang pelacuran sebagai perbuatan yang melanggar susila

¹⁶ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 180

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

dan nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Dari segi sosial budaya, masyarakat memang mentabukan seks di luar nikah, seks bebas maupun seks yang dikomersialkan. Alasan yang melatar belakangi masyarakat melarang pelacuran diantaranya karena perbuatan tersebut tidak menghargai wanita, penghinaan terhadap istri dan pria yang melacurkan diri, tidak menghormati perkawinan, menyebabkan penyakit kelamin dan mengganggu keharmonisan perkawinan.¹⁹

- c. Aspek Norma, sejak jaman dahulu kala perbuatan pelacuran selalu dikutuk dan dikecam oleh masyarakat karena tingkah lakunya yang tidak susila, dan dianggap mengotori sakralitas hubungan seks. Perbuatan tersebut telah melanggar norma adat, norma agama dan norma hukum. Pada galibnya, norma adat melarang pelacuran, akan tetapi setiap daerah tidak sama peraturannya dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis.²⁰ Dalam norma adat, perbuatan tuna susila dilarang karena merupakan perbuatan yang kotor, abnormal, melanggar etika, dan tidak sopan. Norma agama yang dianut di Indonesia melarang adanya pelacuran karena dari pandangan normatif agama, pelacuran dinilai lebih banyak mendatangkan kerugian daripada manfaatnya dan merusak citra diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dan dibentuk serupa dengan gambar Tuhan.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Beberapa perikop dalam Alkitab juga membahas tentang pelacuran dengan menggunakan istilah persundalan berikut larangan dan ancaman hukumannya.

Beberapa perikop tersebut yakni Imamat Pasal 19 Ayat 29 menyatakan,

“Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan ia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum”²¹

Perikop tersebut hanya mengatur tentang larangan untuk melacurkan anak perempuan tanpa disertai dengan ancaman hukumannya. Sedangkan dalam Yehezkiel Pasal 16 Ayat 36 dan 38, larangan persundalan (pelacuran) disertai dengan ancaman hukuman dari Allah yakni murka Allah. Demikian bunyinya:

“Oleh karena engkau menghamburkan kemesumanmu dan auratmu disingkapkan dalam persundalanmu dengan orang yang mencintaimu... Aku akan menghakimi engkau seperti orang yang menghakimi perempuan-perempuan yang berzinah dan yang menumpahkan darah dan Aku akan melampiaskan atas kamu murka dan cemburuan-Ku”²²

Agama islam juga secara tegas melarang adanya segala bentuk perzinahan.

Surat Al Isra Ayat 32, menyebutkan:

“Dan janganlah kamu sekali-kali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk.”²³

Demikian juga dinyatakan dalam surat An Nur Ayat 2, bunyinya:

“Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing masing seratus kali dera...”²⁴

Dengan demikian jelas bahwa dalam norma agama, segala bentuk pelacuran tidak diperbolehkan dan dilarang oleh Tuhan.

²¹ 9 Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, 2001

²² *Ibid*

²³ Kartini Kartono, *Op.Cit*, hal. 181

²⁴ *Ibid*

1.6.3 Pelacuran Berdasarkan Perspektif Hukum

Pelacuran dalam konteks ilmu hukum dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau praktik dimana seseorang, umumnya perempuan, menyediakan layanan seksual sebagai bentuk pertukaran ekonomi. Definisi dan pengaturan pelacuran dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kerangka hukum yang berlaku di suatu negara.

KUHP tidak menyebutkan secara tegas tentang pelacuran, hal ini dapat kita lihat dari tidak adanya penggunaan kata “pelacuran” dalam rumusan pasal KUHP. KUHP menggunakan istilah percabulan, namun istilah percabulan dapat ditafsirkan sebagai pelacuran karena pada dasarnya pelacuran merupakan bentuk dari percabulan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, rumusan yang berkaitan dengan masalah pelacuran digolongkan dalam dua bentuk yakni kejahatan terhadap kesusilaan yang dimuat didalam buku kedua yakni dalam Pasal 295 dan Pasal 296 serta pelanggaran terhadap ketertiban umum yakni rumusan pelacuran dalam buku ketiga, Pasal 506. Pasal 295 KUHP menyatakan:

(1) Diancam:

Ke-1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pengawasannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

Ke-2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut Ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau sepatutnya diduga demikian, dengan orang lain.²⁵

(2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.²⁶

Pasal 506 KUHP menyatakan:

”Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan”.²⁷

Rumusan Pasal 295 dan Pasal 296 ditujukan kepada orang-orang yang mengadakan pelacuran atau sering disebut dengan *germo*. Sedangkan rumusan Pasal 506 ditujukan pada *mucikari* yang berarti laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh WTS. Ketiga rumusan pasal KUHP tersebut, tidak ada yang mengatur tentang WTS maupun tamu atau pelanggan yang melakukan pelacuran sehingga jika berdasarkan rumusan KUHP, maka WTS maupun tamu tidak dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut dan definisi pelacuran yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni penyerahan diri seorang wanita kepada laki-laki

²⁵ Moeljatno, *KUHP:Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Loc.cit

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hal.184

untuk memberikan kepuasan seksual dengan motif ekonomi berupa imbalan uang, maka kepuasan seksual tersebut termasuk dalam kategori perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 295, Pasal 296, dan Pasal 506 KUHP.

Perbuatan yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika mempunyai unsur pokok atau unsur esensial yang membentuk pengertian yuridis dari tindak pidana. Mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal dua aliran yakni aliran monisme, aliran ini tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orang atau si pelaku.²⁸ Aliran yang kedua yakni dualisme dimana yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada perbuatan yang dapat dipidana, aliran ini merupakan kebalikan dari aliran monisme sebab aliran ini membedakan antara unsur perbuatan dengan unsur diri pelaku.

Unsur tindak pidana menurut Simon yang merupakan penganut aliran monisme meliputi:

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁹

Sedangkan menurut Moeljatno salah seorang sarjana penganut aliran dualisme, unsur tindak pidana meliputi:

1. Perbuatan

²⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hal. 74

²⁹ Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, hal. 22

2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)³⁰

Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 1, secara tersirat mengemukakan meskipun banyak pendapat para sarjana tentang unsur-unsur tindak pidana, yang menjadi unsur pokok suatu tindak pidana terdiri dari dua hal yakni:

1. Unsur obyektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan obyek tindak pidana
2. Unsur subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³¹

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP hanya mengatur tentang orang yang menyediakan atau menjual atau ikut menikmati penghasilan WTS dari melacurkan diri. Supaya pelaku dapat dijerat dengan sanksi pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut.

Unsur-unsur Pasal 295 KUHP yakni :

1. Dengan sengaja.
2. Menghubungkan atau memudahkan dilakukan perbuatan cabul oleh anak di bawah umur dengan orang lain.
3. Sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

Unsur Pasal 296 KUHP yakni:

1. Dengan sengaja.

³⁰ Adami Chazawi, *Op. cit*, hal. 79

³¹ *Ibid*, hal. 83

2. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.
3. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan.

Sedangkan unsur Pasal 506 yaitu:

1. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita
2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan

Perumusan dalam KUHP yang berkaitan dengan masalah pelacuran masih mempunyai kelemahan, hal ini disebabkan karena KUHP hanya mengatur tentang perbuatan melancarkan aksi pelacuran dan orang yang memudahkan aksi tersebut saja sedangkan pihak-pihak secara keseluruhan yang terlibat dalam praktek pelacuran tidak diatur. Namun kelemahan itu telah sedikit teratasi dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002 tentang larangan tempat pelacuran dan perbuatan cabul di kabupaten Gresik karena pengaturan dalam Perda tersebut memang lebih spesifik atau khusus, peraturan daerah ini tidak hanya menjerat mucikari saja melainkan pada WTS atau pelacurnya, pada perbuatan zinahnya, serta tempat usaha yang menjadi tempat terjadinya pelacuran.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berorientasi pada satu tujuan dalam mengamati, dan menganalisis suatu gejala.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, karena penelitian mengkaji Perda Nomor 07 tahun 2002 sebagai landasan hukum serta dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan untuk mencari fakta-fakta hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.³² Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan (data sekunder) dan literatur, penulisan ini di dasarkan pada fakta di lapangan (data primer) terkait pelaksanaan perda nomor 8 tahun 2002.³³

Metode pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum yakni mengenai penerapan perda kabupaten Gresik nomor 8 tahun 2002 sebagai upaya pemerintah daerah menanggulangi pelacuran.

Penelitian hukum secara yuridis dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi, yaitu studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Sedangkan penelitian hukum secara sosiologis/empiris adalah untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³⁴ Sehingga dengan mengadakan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), penulis dapat mengetahui penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2002 sebagai penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Gresik kemudian menganalisa tingkat keberhasilannya.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2005, hal 43

³³ Hanitiyo Ronny Sumitro, 1990, MP, *Ghalia Indonesia*, hal 52

³⁴ Bambang Sunggono, *Op.cit.*, hal. 47

1.7.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Kab Gresik. Alasan pemilihan lokasi ini adalah bahwa fenomena praktek pelacuran saat ini semakin berkembang di berbagai wilayah di Indonesia, oleh sebab itu penulis ingin mengetahui realita praktek pelacuran yang selama ini terjadi di wilayah Gresik yang juga rawan akan praktek pelacuran.

Pemilihan lokasi penelitian dipusatkan pada beberapa kawasan yang dikenal sering menjadi tempat transaksi pelacuran jalanan dan prostitusi liar yakni pinggir jalanan Cerme, sekitaran jalan KIG Petro Gresik, Apartemen Icon Mall Gresik, dan Home Stay Lestari (Ruko Icon Mall Bunder). Sedangkan instansi yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab Gresik karena instansi yang berwenang dalam melaksanakan Peraturan Daerah.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari subyek kegiatan atau penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data yang langsung pada subyek sebagai suatu informasi yang dicari.³⁵ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan pengalaman dan penjelasan dari Aparat Pamong Praja yang berwenang menangani praktek pelacuran dan wawancara dengan WTS.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya berupa data

³⁵ Saifudin Aswar, 2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, hal 91

jadi yang sesuai dengan keinginan pihak yang bersangkutan maupun dari literatur-literatur, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, internet dan beberapa literatur lain yang berkaitan dengan pelacuran.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan langsung di lapangan dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

- (1) Observasi Lapangan, yakni dengan melakukan pengamatan langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja secara kontinyu dan melakukan pengamatan di beberapa tempat pelacuran jalanan.
- (2) Wawancara, yaitu teknik analisa data dengan cara bertanya langsung kepada responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis.³⁶ Wawancara yang akan digunakan oleh penulis adalah wawancara dengan tipe wawancara terarah yaitu wawancara dengan persiapan terlebih dahulu meliputi persiapan daftar pertanyaan.

- ##### b. Data Sekunder, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan yang mendukung penelitian. Diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun data dari berbagai literatur baik dari perpustakaan maupun tempat tempat lain.

³⁶ *Ibid*, hal 93

Literatur yang digunakan tidak terbatas pada buku tetapi juga berupa bahan bahan, dokumentasi-dokumentasi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini. Bahan-bahan ini diantaranya diperoleh dari Pusat data dan arsip Kantor Satpol PP.

1.7.6 Populasi dan Sampel

- a. Populasi, adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.³⁷

Populasi dalam penelitian skripsi ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik. Namun tidak semua populasi akan dijadikan subyek dalam penelitian ini.

- b. Sampel, adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dari penelitian ini adalah WTS dan pegawai Kantor Satpol PP Kabupaten Gresik yang menangani bidang yang berkaitan dengan penelitian skripsi. Adapun sampel yang dimaksud adalah :³⁸

Kepala Bagian Penertiban	: 1 orang
Staff Pemeriksaan dan Penyidikan	: 2 orang
Anggota Satuan Tim Penertiban	: 2 orang
Staff Adminstrasi	: 1 orang
WTS	: 4 orang

³⁷ *Ibid*, hal 118

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Agustin Halomoan Sinaga, Kepala Dinas SatPol PP Kab Gresik

1.7.7 Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penulis akan menggambarkan (menjelaskan) suatu keadaan atau realita yang terjadi berkaitan dengan upaya penanggulangan pelacuran di wilayah Kabupaten Gresik untuk selanjutnya keadaan atau realita tersebut dianalisa dan dikaitkan dengan data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan landasan yang kuat yang meliputi hukum, peraturan-peraturan dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan seputar penanggulangan pelacuran jalanan sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam rangka memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Sebenarnya pekerjaan menganalisa data ini dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan, namun sebagian besar konsentrasi untuk menganalisa itu dilakukan pada tahap sesudah penelitian di lapangan dilakukan.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di jelaskan tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, originalitas, metode penelitian. Latar belakang merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan di telitih oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori ini diperoleh melalui studi kepustakaan literatur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis terhadap rumusan permasalahan dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini menguraikan tentang :

- A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik.
- B. Realitas Pelacuran di Kabupaten Gresik.
- C. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2002.
- D. Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2002.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang peneliti tulis dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian